WALIKOT/BUPATI .......

PROVINSI ..........

KEPUTUSAN WALIKOTA ………

NOMOR.... TAHUN…..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA/BUPATI …….,

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tapa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

**b.**  bahwa aktivitas pengawasan dan penertiban kawasan tanpa rokok dimaksud dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah Kota .......... tentang Kawasan Tanpa Rokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota/Kabupaten……..

Mengingat 1.Undang — Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/III/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota/Bupati ini.

**KEDUA :** Susunan keanggotaan dan Unsur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan dimuat dalam Lampiran Keputusan Walikota/Bupati……... ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah;

**KETIGA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

* 1. menyusun, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kota/Kab ... tentang Kawasan Tanpa Rokok;
	2. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
	3. melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota/Kab ... tentang Kawasan Tanpa Rokok;
	4. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
	5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota/Bupati……...;

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Sub Tim dan/atau Regu untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT :** Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kabupaten …….. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KELIMA :** Keputusan Walikota/Bupati……... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……

pada tanggal

**Walikota/Bupati**

**(………..)**

Salinan Disampaikan Kepada Yth

1. Wakil Walikota/Bupati……;
2. Sekretaris Daerah Kota/Kab ......;
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan Dan Kesra Sekda Kota/Kab ......;
4. Inspektur Kota/Kab.....;
5. Kepala Bpkad Kota Semarang;
6. Kepala Satuan Pousi Pamong Praja Kota/Kab ......;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota/Kab ......;
8. Anggota Tim Pelaksana Dimaksud.

 LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI……

 NOMOR : ……..

 TANGGAL :……….

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK**

**DI KOTA/KABUPATEN……….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KETERANGAN JABATAN** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Walikota/Bupati ………… | Pelindung |
|  | Sekretaris Daerah Kota/Kab ……. | Pengarah I |
|  | Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota/Kab ……. | Pengarah II |
|  | Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota/Kab ……. | Pengarah III |
|  | Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kab… | Ketua  |
|  | Sekretaris Dinas Kesehatan Kota/Kab… | Sekretaris  |
|  | Satuan Polisi Pamong Praja Kota …. | Anggota |
|  | Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kab…. | Anggota |
|  | Badan Lingkungan Hidup Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Badan Kepegawaian dan Diklat Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Unsur Inspektorat Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Dinas Pendidikan Kota/Kab…… | Anggota |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Dinas Perhubungan Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Dinas Tenaga Kerja Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Dinas Sosial Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota/Kab… | Anggota |
|  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota/Kab…… | Anggota |
|  | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kab…. | Anggota |
|  | Cipta Karya dan Tata Ruang Kota/kab ……. | Anggota |
|  | Dinas UMKM Kota/kab….. | Anggota |
|  | Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota/Kab…. | Anggota |
|  | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota ….. | Anggota |
|  | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota/kab… | Anggota |
|  | Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota/Kab…. | Anggota |
|  | Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor ….. | Anggota |
|  | Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah kota/kab… | Anggota |
|  | Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi ….. | Anggota |
|  | *Dapat mencantumkan Lembaga NGO untuk melengkapi* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Walikota/Bupati**

**Ttd**